



# WALIKOTA TASIKMALAYA

---

## KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2003  
Lampiran : 1 (satu) berkas

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA TASIKMALAYA

#### WALIKOTA TASIKMALAYA

- Memang** :
- a. bahwa sehubungan kondisi, kedudukan peran dan kualitas perempuan di Kota Tasikmalaya pada saat ini masih rendah terutama pada aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga perlu diberdayakan ;
  - b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut perlu dibentuk Tim ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota ;
- Ingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
  6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Daerah ;
  7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya ;
  9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Daerah ;
- Perhatikan** :
- Surat menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor B- 34/Meneg PP/DEP II/IV/2002, tanggal 15 April 2002 perihal Pokok-pokok Kebijakan tentang Revitalisasi TP - P2W.

## MEMUTUSKAN

menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA TASIKMALAYA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Tim adalah Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kota Tasikmalaya.
5. Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kota Tasikmalaya.
6. Sekretariat Tetap adalah Sekretariat Tetap Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kota Tasikmalaya.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2**

- (1) Kedudukan Tim merupakan Unsur Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Tim dipimpin oleh Ketua, yang secara langsung di jabat oleh Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3**

- (1) Tim dalam pelaksanaan kegiatannya mempunyai tugas pokok yaitu membantu semua Instansi, Dinas, Badan, Lembaga serta Organisasi Perempuan dalam rangka penanganan Pemberdayaan Perempuan di Daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, Tim mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dibidang Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Daerah.
  - c. pengkoordinasian kegiatan Instansi, Dinas, Badan, Lembaga serta Organisasi Perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program-program dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di Daerah.
  - d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan di Daerah.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Tim terdiri dari :
  - a. Ketua ;
  - b. Ketua Harian ;
  - c. Koordinator Teknis ;
  - d. Sekretariat Tetap ;
  - e. Kelompok Kerja yang meliputi :
    - 1) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Jender
    - 2) Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ;
    - 3) Kelompok Kerja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS**  
**Bagian Pertama**  
**Ketua**  
**Pasal 5**

- (1) Ketua mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi program kegiatan pemberdayaan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) pasal ini, Ketua mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian kegiatan seluruh anggota Tim ;
  - b. Pemberian arahan kebijaksanaan Tim ;
  - c. Pelaporan hasil-hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim kepada Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Ketua Harian**  
**Pasal 6**

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas pokok membantu Ketua Tim dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) pasal ini Ketua Harian mempunyai fungsi :
  - a. memimpin pelaksanaan tugas sehari-hari kegiatan Tim ;
  - b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua ;
  - c. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinator Teknis**  
**Pasal 7**

- (1) Koordinator Teknis mempunyai tugas pokok membantu Ketua dan Ketua Harian dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) pasal ini, mempunyai fungsi :
  - a. Memberikan arahan program/ kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya ;
  - b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Ketua Harian.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender**  
**Pasal 8**

- (1) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, sosialisasi dan pelaksanaan program-program pengarusutamaan gender.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender;
  - b. Pengkoordinasian program-program di Instansi, Dinas, Badan, Lembaga serta Organisasi Perempuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  - c. Pemberian fasilitas piranti analisis gender dengan cara penyediaan data terpadu dari berbagai Instansi, Dinas, Badan Lembaga serta Organisasi Perempuan;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender di berbagai Instansi, Dinas, Badan, Lembaga serta Organisasi Perempuan;
  - e. Pengkajian dan penganalisis program-program yang dilaksanakan oleh Instansi, Dinas, Badan, Lembaga serta Organisasi Perempuan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan gender di Daerah;
  - f. Perencanaan tindak lanjut visi dan misi serta program pemberdayaan perempuan;
  - g. Penyusunan laporan dan evaluasi mengenai pengarusutamaan gender sesuai pedoman yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**  
**Pasal 9**

- (1) Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam menyusun dan menerapkan kebijaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - b. Peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan dan pengembangan upaya kesehatan reproduksi secara terpadu di semua tingkat pelayanan;
  - d. Peningkatan kemandirian perempuan secara fisik, mental dan sosial;
  - e. Pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan koordinasi dalam upaya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan baik di

- f. Pengkoordinasian kegiatan lintas program dan lintas sektor yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- g. Pengevaluasian pencapaian dan keberhasilan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan, sesuai pedoman yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Kerja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak**  
**Pasal 10**

- (1) Kelompok Kerja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam menentukan kebijaksanaan serta menilai pelaksanaan koordinasi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Kelompok Kerja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan penerapan kebijaksanaan dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - b. penyusunan rencana strategis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - d. penganalisaan data dan informasi mengenai kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - e. pelaksanaan advokasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - f. penyusunan evaluasi dan laporan sesuai pedoman yang berlaku.

**Bagian Ketujuh**  
**Sekretariat Tetap**  
**Pasal 11**

- (1) Sekretariat Tetap mempunyai Tugas Pokok membantu Tim dalam bidang kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sekretariat Tetap mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pelayanan administrasi;
  - b. pengadaan dan pengarsipan surat menyurat;
  - c. pengelola administrasi keuangan;
  - d. perekapitulasian laporan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 12**

- (1) Tim teknis administrasi maupun teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Tim wajib mengadakan koordinasi dengan Instansi, Dinas, Badan, Lembaga serta Organisasi Perempuan terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Tim menyelenggarakan Rapat Koordinasi minimal 1 ( satu ) kali dalam setahun.
- (2) Kelompok-kelompok Kerja menyelenggarakan rapat-rapat kordinasi secara berkala.

## **BAB VI PENBIAYAAN**

### Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Tim dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya
- b. Dana Swadaya Masyarakat
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

### Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua Tim.

### Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 10 Desember 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

  
Drs. H. BUBUN BUNYAMIN

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

**NOMOR** : 5 Tahun 2003  
**TANGGAL** : 17 Maret 2003

### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA TASIKMALAYA

**Ketua** : Sekrtaris Daerah

**Ketua Harian** : Asisten II

**Koordinator Teknis** : 1. Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya  
2. Ketua TP.PKK Kota Tasikmalaya  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya  
4. Kepala BKKBN Tasikmalaya  
5. Ketua Komisi E DPRD Kota Tasikmalaya  
6. Ketua Pusat Study Wanita Unsil Tasikmalaya  
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tasikmalaya  
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

**Sekretariat Tetap**

**Kepala sekretariat Tetap** : Kepala Bagian Sosial Setda Kota Tasikmalaya

**Usan Pelayanan Administrasi  
Kesekretariatan** : Kasubag Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Tasikmalaya

**Usan Pengelola  
Administrasi Keuangan** : Unsur Bagian Sosial Setda Kota Tasikmalaya

**Unsur Evaluasi dan Pelaporan** : 1. Unsur BKKBN Tasikmalaya  
2. Unsur Bapeda Kota Tasikmalaya  
3. Unsur Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya  
4. Unsur Dinas Ketertiban dan Linsos Kota Tasikmalaya

**Unsur Umum** : Unsur Staf Bagian Sosial Kota Tasikmalaya

### KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN JENDER

**Ketua** : Kepala Bidang Sosial Budaya pada BAPEDA Kota Tsm

**Sekretaris** : Kasubid Kependudukan, Tenaga Kerja dan Peranan Wanita pada BAPEDA Kota Tasikmalaya.

**Anggota** : 1. Kasi Urusan Agama Islam pada Kantor Depag Kota Tsm  
2. Unsur Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya  
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Tasikmalaya  
4. Kepala Kantor Statistik Tasikmalaya  
5. Unsur RSPD Tasikmalaya  
6. Unsur Bagian Organisasi dan Hukum Setda Kota Tsm  
7. Unsur Polres Tasikmalaya  
8. Unsur BKKBN Tasikmalaya  
9. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Tasikmalaya  
10. Unsur Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Tasikmalaya

## LOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

: Kasubdin Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kota

Setaris

: Kasi Promosi Kesehatan dan PSM pada Dinas Kesehatan Kota

Anggota

1. Unsur BKKBN Tasikmalaya
2. Ketua Pokja IV TP. PKK Kota Tasikmalaya
3. Kasubag Kesra pada Bagian Sosial Kota Tasikmalaya
4. Unsur Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tsm
5. Unsur Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
6. Unsur Dinas Kimpraswil kota Tasikmalaya
7. Unsur Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya
8. Kasubdin Bina Pertanian pd Dinas Perekonomian Kota Tsm
9. Kasubdin Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perekonomian Kota Tsm
10. Kasi Kesehatan Ibu dan Balita pada Dinkes Kota Tsm
11. Kasubid Olah Raga, Kesehatan dan Kesos pd BAPEDA Kota

## LOMPOK KERJA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

: Kasubdin Persekolahan pada Dinas Pendidikan Kota Tsm

Setaris

: Kasi Pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tsm

Anggota

1. Unsur Pengadilan Negeri Tasikmalaya
2. Kasubdin Perlindungan Sosial pada Dinas Ketertiban dan Linsos Kota Tsm.
3. Kasi Pembinaan SIDM dan Satuan Linmas pada Dinas Ketertiban dan Linsos Kota Tsm
4. Kasi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Ketertiban dan Linsos Kota Tsm.
5. Ketua Pokja II TP.PKK Kota Tasikmalaya
6. Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada BAPEDA Kota Tasikmalaya
7. Kepala Seksi Kesehatan Anak dan Remaja pada Dinas Kesehatan Kota Tsm

WALIKOTA TASIKMALAYA



Drs. H. BUBUN BUNYAMIN